



KABUPATEN KAYONG UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK BATANG UTARA
Nomor : 400.7/14./TBU/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TBC
DESA TELUK BATANG UTARA KECAMATAN TELUK BATANG
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPALA DESA TELUK BATANG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, social dan perilaku hidup bersih dan sehat dan dalam penanggulangan penyakit TBC;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya ditingkat Desa perlu adanya Desa siaga TBC sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepengurusan Desa Siaga TBC dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 2. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Keputusan Bupati Kayong Utara No. 344/KEKSKB-II/VII/2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk kepengurusan Desa Siaga TBC masa bakti tahun 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga TBC, yang terdiri dari:
 - a. upaya penanggulangan penyakit TBC dengan pelayanan kesehatan dasar di Pos Kesehatan Desa;
 - b. survailans dan penanganan penyakit adalah membantu dalam koordinasi dan upaya pengamatan, pemantauan. pendataan, serta upaya penanggulangan penyakit dan pelaporan kondisi kesehatan masyarakat secara komprehensif;
 - c. mendorong peningkatan kegiatan PHBS;
 - d. mendorong kegiatan keluarga sadar gizi;
 - e. penyelenggaraan Investigai kontak , penyuluhan, tentang tuberculosis, untuk mencari suspek dan pasien tuberculosis; dan
 - f. Mendorong, membantu membimbing dengan bekerja sama dengan puskesmas, menjasdi coordinator PMO, menggantikan PMO jika tidak ada;
 2. memberdayakan potensi masyarakat untuk mewujudkan Desa Siaga TBC yang mandiri;
 3. memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan Satuan Tugas Desa Siaga TBC;
 4. menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan
 5. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Desa siaga TBC.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TELUK BATANG UTARA Kecamatan TELUK BATANG

Kabupaten KAYONG UTARA dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa TELUK BATANG
UTARA

Tanggal : 20 Februari 2026
KEPALA DESA TELUK BATANG UTARA



LAZUARDI, A. Md

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa TELUK BATANG
UTARA

Nomor : 400.7/...../TBU/2026

Tanggal : 20 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Pengurusan Desa
Siaga TBC

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TBC
DESA TELUK BATANG UTARA KECAMATAN TELUK BATANG
KABUPATEN KAYONG UTARA
MASA BAKTI TAHUN 2026- 2031

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Penanggung Jawab dan penasehat	LAZUARDI, A.Md	Kepala Desa
2.	Penasehat	MUHAMMAD ALI	
3.	Ketua	IRWANTI	
4.	Sekretaris	YENI RUSNITA	
5.	Satuan Tugas	NANI YATI	
	a. Satgas Investigasi Kontak - Koordinator - Anggota	AL FAJAR PORDANIATI	
	b. Satgas Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit - Koordinator - Anggota	YUSUF HAMISAH	
	c. Satgas Pendampingan Pasien - Koordinator - Anggota	JUNAJDI MARLINA	
	d. Satgas PHBS - Koordinator - Anggota	HAMZAH NADILA FIRNANDA	
	e. Satgas Lingkungan Sehat - Koordinator - Anggota	MOLYANI GEBI ARNIANTI	

KEPALA DESA TELUK BATANG UTARA



LAZUARDI, A. Md